

MINUTENBLAD

DOSSIER No. OD 2084

NAAM: PERSATUAN INDONESIA

1

Aangelegd op verzoek van CAW, dd.29-5-52 .ACD 4 C




2 - *Gena CAWI 20/7/52*

3

Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad aanwezig was dit bijgevoegd.

aug. '70



138143

RAPPORT VAN KB

AAN CAW I

No.: 5054

Betr.: PERSATUAN INDONESIA.
Typ.C.

6.62
04.04 - 07-135
15 MEI 1952.
ACD/138143

NIET O.K.
ACD/12
DAT 27/5/52
PAR: 188

Schubbe is aanwezig

Co 138143

In aansluiting op d.z.z. rapport No. 4968 d.d. 3-5-1952 wordt U hierbij aangeboden een exemplaar van het huishoudelijk reglement en de statuten van de Vereniging PERSUATUAN INDONESIA te Parijs.

KB, 19 Mei 1952

VRIJ VOOR ACTIE

PERSATUAN INDONESIA

Anggaran dasar

FOTO
No. 6505

FATSAL I

Nama, kedudukan dan waktu pendirian

Nama persatuan adalah Peratuan Indonesia, jang berkedudukan dikota Paris serta didirikan untuk waktu jang ditetukan- oleh Perantjis.

FATSAL II

Azas dan tudjuan

Peratuan Indonesia berdasar atas kebangsaan Indonesia. Tudjuannya adalah:

- mempererat persaudaraan antara warga negara Indonesia jang ada di Perantjis dan hubungan dengan kalangan2 Perantjis.
- memperhatikan kepentingan2 anggauta2nja chususnja dan warga negara Indonesia jang ada di Perantjis umumnja.
- mempeladjadi, mempertinggikan menjebarkan kebudajaan Indonesia.
- memelihara pengetahuan tentang perkembangan masjarakat di Indonesia.
- mempeladjadi soal2 dinegeri Perantjis pada chususnja dan diluar negeri pada umumnja jang bermanfaat bagi kemadjuan Indonesia.

FATSAL III

Usaha

Untuk mentjapai tudjuan tersebut peratuan berusaha:

- menjelenggarakan petemuan2, tjeramah, perdebatan, darma wasita, dll.
- memberi pertolongan pada anggauta2nja chususnja dan warga negara Indonesia jang ada di Perantjis umumnja jang ada dalam kesulitan.
- mengadakan usaha2 dalam lapangan kesenian.
- memberi penerangan tentang soal2 dinegeri Perantjis jang bermanfaat bagi masjarakat Indonesia.
- mengadakan usaha2 lain jang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan peratuan.

FATSAL IV

Keanggotaan dan penderma

Peratuan mempunjai:

- anggauta
sebagai anggauta diterima warga negara Indonesia jang berumur sekurang-kurangnja 15 (lima belas) tahun jang telah menjatakan sanggup memenuhi ketentuan2 dalam anggaran dasar dan anggaran tetangga persatuan.
- penderma
sebagai penderma diterima mereka jang menaruh minat pada persatuan serta memberi derma jang ditentukan didalam anggaran tetangga.

FATSAL V

Pimpinan

FATSAL V

Pimpinan

Persatuan dipimpin oleh suatu Pengurus yang dipilih oleh dan diantara anggota2 serta terdiri dari sekurang-kurangnya:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Penulis
- d. Bendahara

FATSAL VI

Hak dan kewajiban anggota serta pengurus ditentukan dalam anggaran tetangga.

FATSAL VII

Harta benda

Harta benda persatuan terdiri dari:

- a. keuangan
- b. harta benda lainnya.

Keuangan persatuan terdiri dari:

- a. uang pemasukan
- b. uang iuran dari anggota
- c. uang dari penderma2
- d. uang yang didapat karena usaha2 lain yang sah.

FATSAL VIII

Rapat anggota

- a. rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setengah tahun dan merupakan badan tertinggi dalam persatuan.
- b. rapat anggota adalah sah, bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu.
- c. setelah diadakan rapat yang ternyata tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam ayat (b), maka rapat yang berikutnya yang diselenggarakan untuk membitjarakan atjara yang sama dianggap sah dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.
- d. segala putusan dalam rapat bermaksud dalam futsal ini adalah sah, bila diputuskan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah yang hadir.

FATSAL X

Nasib harta benda persatuan setelah persatuan dibubarkan

Djika persatuan dibubarkan, maka nasib harta benda persatuan ditentukan oleh rapat pembubaran dengan ketentuan, bahwa putusan tersebut bersifat amal.

FATSAL PENUTUP

Ketentuan2 lain mengenai persatuan ditentukan dalam anggaran tetangga atau menurut putusan rapat anggota yang sah.

PERSATUAN INDONESIA

ANGGARAN TETANGGA

FATSAL I

Hak dan kewadjan anggauta dan penderma

1. Anggauta berkewadjan untuk turut menjempurnakan perhimpunan dan memenuhi segala kewadjan jang ditentukan oleh Anggaran Tetangga dan putusan2 rapat.
2. Anggauta berhak dan berkewadjan mengundjungi rapat2, pertemuan2 dsb.
3. Anggauta berhak ikut serta dalam pemungutan suara.
4. Anggauta berhak meminta diadakanja rapat, djika disokong oleh sekurang-kurangnja sepuluh anggauta dengan disebutkan atjara rapat jang diusulkan.
5. Penderma berhak mengundjungi segala pertemuan2, ketjualj Rapat Anggauta

FATSAL II

Berhentinja keanggautaan

Seorang anggauta berhenti sebagai anggauta:

1. atas permintaan sendiri, dengan memberi tahu satu minggu terlebih dahulu
2. karena meninggal dunia.
3. djika dipetjat menurut putusan rapat anggauta, merugikan Persatuan Indonesia; pada rapat anggauta, anggauta jang akan dipetjat diberi kesempatan untuk membela diri.
4. karena menunggalkan Perantjis.

FATSAL III

Uang pemasukan dan iuran

1. Uang pemasukan bagi anggauta sekurang-kurangnja Frs.500.-, dan atas kebidjaksanaan pengurus anggauta diperkenankan membajarnja berangsur-angsur.
2. Iuran anggauta sekurang-kurangnja Rrs.200.- satu bulan.
3. Uang penderma sekurang-kurangnja Frs.500.- satu bulan, Frs. 5000.- satu tahun atau sekaligus Frs. 40.000.-.
4. Djika perlu Pengurus berhak atas kebidjaksanaannja untuk menjimpan dari apa ditentukan dalam ajat 2 dan 3.

FATSAL IV

Pemilihan pengurus

Anggauta2 Pengurus dipilih untuk waktu satu tahun dengan kemungkinan dipilih kembali.

FATSALV

Kewadjan Pengurus

1. Pengurus berkewadjan memimpin perhimpunan berdasarkan atas azas dan tudjuan serta medjalankan putusan2 rapat, dan bertindak keluar atas nama perhimpunan.
2. Pengurus mempunjai hak mengemukakan dalam rapat anggauta keberatan tentang

tentang penerimaan suatu anggota atau penderma.

3. Ketua berkewajiban mengurus- memimpin pengurus dalam pekerjaannya sehari-hari serta memimpin rapat dan pertemuan.
4. Pengurus Penulis berkewajiban mengurus segala surat menjerat perhimpunan.
5. Bendahari berkewajiban mengurus segala harta-benda perhimpunan.
6. Pada akhir perhimpunan pengurus diwajibkan memberi laporan dan pertanggung-jawab tentang keadaan perhimpunan.

FATSAL VI

Perubahan anggaran tetangga.

1. Anggaran tetangga dapat diubah oleh rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota.
2. Putusan mengubah anggaran tetangga adalah sah bila diambil oleh setengah jumlah yang hadir ditambah satu.
3. Jika pada rapat pertama ternyata jumlah anggota tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam ayat 1, maka rapat yang berikutnya dianggap sah dengan tidak mengingat jumlah anggota hadir.-

Bersama ini disampaikan kepada mukadimah, anggaran tetangga dan anggaran azas untuk persatuan yang telah kita setujui pembentukannya.

Anggaran azas serta anggaran tetangga sebagian besar kami ambil dari "Persatuan Indonesia" yang telah ada di London dan dalam mukadimah kami utasakan "raison d'être" perkumpulan kita itu.

Kita diluar negeri ini memang mempunyai kedudukan istimewa yang juga membawa tanggung jawab istimewa. Dalam zaman dimana masyarakat kita sedang mendirikan dasar2 baru ditengah-tengah perusakan dan penjarangan nilai2 lama, kita diluar negeri tidak dapat berdiri tersendiri.

Sekira Saudara mempunyai keberatan2 prinsipil, harap disampaikan pada kami sebelum tanggal 8 Maret j.a.d.

Perlu kita ketahui, bahwa anggaran azas dan anggaran tetangga merupakan hanya garis2 besar dari sesuatu perkumpulan, dalam mana mana kita akan bergerak. Bagaimana kita akan bergerak tergantung pada kemampuan kita sendiri.

Kalu garis2 besar ini mendapat persetujuan Saudara, maka pada pertengahan bulan Maret kita akan meresmikan pembentukan organisasi kita dan memilih kita pengurus untuk tahun 1952-1953.

Paris, 28 Pebruari 1952

"Panitia Sementara"

Mengingat:

bahwa tiap warga negara Indonesia di luar negeri dalam masa peralihan sekarang ini mempunyai kewajiban dan kedudukan istimewa terhadap masyarakat dan Tanah Air Indonesia,

Memperhatikan:

bahwa jumlah masyarakat Indonesia di Paris telah memadai dan hingga sekarang belum tersusun dalam suatu ikatan apapun,

Memutuskan:

atas nama masyarakat Indonesia di Paris untuk membangun suatu organisasi bernama:

"P E R S A T U A N I N D O N E S I A"

Paris, 25 Pebruari 1952.

"Panitia Persiapan"

S Salim
I. Surjanegara
I. Idris
D. Ratulangi

RAPPORT VAN KB

AAN CAW I

No.: 4968

Betr.: PERSATOEAN INDONESIA

Typ.D.

662
09.24
8 MEI 1952
ACD/13812/3

OP KAART
ACD/49
DAT: 9/5/52
P.A.E. 18.

Schutblad is aanwezig

Organisatie kaart

*pk
ep
Kaars
+*

Oprichting PERSATOEAN INDONESIA.

In Parijs is een Indonesische Vereniging opgericht genaamd:

- "Persatoean Indonesia"

Het voorlopig bestuur wordt gevormd door:

S.SALIM (een Indo-Europeaan) kunstschilder

I.SOERJANEGARA (Soendanees)

IMANIDRIS (2e Secr.Indon.Ambassade te Parijs)

Deetje RATULANGI (Menadonese, ook werkzaam bij Indon.Ambassade te Parijs)

(Statuten zullen over enkele dagen worden verstrekt)

I.SOERJANEGARA is tijdens de Uno-conferentie te Parijs vaak in gezelschap gezien van Jacob MALIK.

In P.I.kringen verwacht men dan ook, dat de Persatoean Indonesia uiterst links zal worden.

KB, 3 Mei 1952

VRIJ VOOR ACTIE